

SKRIPSI

HUKUM ACARA MILITER DALAM MENANGANI KASUS DESERSI



Diajukan Oleh:

NEYSA AMANDA SABELLA

NIM. 2210211220119

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2026

SKRIPSI

HUKUM ACARA MILITER DALAM MENANGANI KASUS DESERSI



Diajukan Oleh:

NEYSA AMANDA SABELLA

2210211220119

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2026

HUKUM ACARA MILITER DALAM MENANGANI KASUS

DESERSI

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

Neysa Amanda Sabella

NIM. 2210211220119

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

HUKUM ACARA MILITER DALAM MENANGANI KASUS DESERSI

Diajukan oleh

NEYSA AMANDA SABELLA

NIM. 2210211220119

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin,

Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

HUKUM ACARA MILITER DALAM MENANGANI KASUS DESERSI

Diajukan oleh

NEYSA AMANDA SABELLA


NIM. 2210211220119

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **70** UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **30 JAN 2026**

Disahkan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neysa Amanda Sabella
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220119
Tempat/Tanggal lahir : Balikpapan, 01 Maret 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

HUKUM ACARA MILITER DALAM MENANGANI KASUS DESERSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 30 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Neysa Amanda Sabella

NIM.2210211220119

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:	Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
Anggota/Pembimbing	:	Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 137 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : Senin, 19 Januari 2026

MOTTO

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai.

Ayah dan Ibu tercinta,

Kepada kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak Sutrisno dan Ibu Nurul Hayati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan Papah dan Mamah selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya menjadi pahala dilimpahkan kepada orang tua peneliti. Semoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga Ayah dan Ibu senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada Ibu Surjasni, S.H, M.H. atas bimbingan, nasihat, serta pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya.

RINGKASAN

Neysa Amanda Sabella. Desember 2025. **HUKUM ACARA MILITER DALAM MENANGANI KASUS DESERSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Ibu Surjasni, S.H, M.H.

Menjaga profesionalisme, ketertiban, dan kesiapan operasional di dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat bergantung pada penegakan disiplin militer. Anggota TNI tunduk pada sistem hukum militer yang memiliki karakteristik hierarkis dan disiplin, meskipun secara umum mereka juga tunduk pada hukum nasional dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Komandan Unit sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditurat Militer, dan Pengadilan Militer hanyalah beberapa dari organisasi penegak hukum militer dengan tingkat wewenang yang berbeda-beda yang menangani pelanggaran disiplin militer dalam praktiknya. Kejelasan hubungan antara otoritas, kemungkinan konflik kepentingan, dan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi prajurit, terutama dalam kasus pelanggaran serius seperti desersi ketika keberadaan prajurit tidak diketahui merupakan beberapa isu hukum yang timbul dari situasi ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif-analitis. Pendekatan hukum dan pendekatan konseptual merupakan dua metode yang digunakan. Untuk menanggapi kekhawatiran mengenai hubungan antara kewenangan petugas penegak hukum militer dan legitimasi prosedur hukum militer dalam menangani pelanggaran disiplin, khususnya desersi, analisis dilakukan dengan meninjau bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan yang mengatur keadilan dan disiplin militer, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat ahli.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Pertama, menganalisis hubungan antara Ankum, Polisi Militer, Oditurat Militer, dan Pengadilan Militer. Kedua, penelitian ini akan menyelidiki mekanisme dan legitimasi prosedur hukum militer dalam menangani prajurit TNI yang keberadaannya tidak diketahui (desersi), termasuk penggunaan sidang in absentia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Ankum memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan awal dan menerapkan sanksi disiplin terhadap bawahan, memainkan peran krusial dalam menjaga disiplin militer sebagai wujud dari prinsip kesatuan komando. Namun, wewenang ini dibatasi, karena tindakan yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran pidana militer harus diserahkan kepada organisasi penegak hukum militer lainnya. Oditurat Militer memiliki wewenang untuk menuntut, Pengadilan Militer memutuskan perkara pidana militer, dan Polisi Militer bertindak sebagai penyelidik yang harus beroperasi secara imparial dan profesional sesuai dengan prinsip legalitas. Karena sifat fungsional dan hierarkis interaksi antara wewenang lembaga-

lembaga ini, penting untuk menetapkan batas-batas wewenang secara jelas guna mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Penelitian ini menemukan bahwa hukum prosedural militer memperbolehkan pemeriksaan dan persidangan in absentia terhadap prajurit yang keberadaannya tidak diketahui dalam kasus desertasi, asalkan persyaratan formal, seperti panggilan resmi yang sah dan ketentuan undang-undang mengenai jangka waktu ketidakhadiran, telah dipenuhi. Kepatuhan terhadap aturan prosedural militer sangat penting bagi keabsahan keputusan in absentia karena hal ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak prajurit meskipun mereka tidak hadir selama persidangan.

Menurut penelitian ini, hukum acara militer memperbolehkan penyelidikan dan persidangan in absentia terhadap prajurit yang keberadaannya tidak diketahui dalam kasus desersi, asalkan persyaratan formal, seperti panggilan resmi yang sah dan ketentuan undang-undang yang mengatur lama ketidakhadiran telah dipenuhi. Karena menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak prajurit bahkan ketika mereka tidak hadir selama persidangan, kepatuhan terhadap norma-norma hukum acara militer sangat penting untuk keabsahan putusan in absentia.



ABSTRAK

Neysa Amanda Sabella. Desember 2025. **HUKUM ACARA MILITER DALAM MENANGANI KASUS DESERSI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Ibu Surjasni, S.H, M.H.

Penegakan disiplin militer merupakan unsur penting dalam menjaga profesionalisme, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dalam praktiknya dilaksanakan melalui sistem hukum khusus berupa hukum militer dengan karakteristik hierarkis dan disipliner. Meskipun prajurit TNI tunduk pada hukum nasional dan asas persamaan di hadapan hukum, penanganan pelanggaran disiplin militer melibatkan berbagai aparat penegak hukum militer dengan kewenangan yang berbeda, seperti Komandan Kesatuan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditurat Militer, dan Pengadilan Militer, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kejelasan hubungan kewenangan dan keabsahan prosedur hukum acara militer, khususnya dalam penanganan prajurit yang tidak diketahui keberadaannya (desersi). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kewenangan antar aparat penegak hukum militer dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer serta mengkaji mekanisme dan keabsahan prosedur hukum acara militer dalam menangani perkara desersi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ankum memiliki peran sentral dalam penegakan disiplin militer sebagai perwujudan prinsip kesatuan komando, namun kewenangannya terbatas apabila perbuatan prajurit telah memenuhi unsur tindak pidana militer yang harus ditangani melalui sistem peradilan militer. Dalam perkara desersi, hukum acara militer memungkinkan dilakukannya persidangan secara *in absentia* sepanjang telah memenuhi syarat formal sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif hukum acara militer telah memiliki dasar hukum yang memadai, meskipun masih diperlukan konsistensi penerapan dan kejelasan batas kewenangan agar penegakan hukum militer berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: hukum acara, militer, desersi, pelanggaran disiplin militer.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur atas ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PROSEDUR HUKUM ACARA MILITER DALAM MENANGANI KASUS DESERSI”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.

3. **Ibu Surjasni, S.H, M.H.** selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. **Orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai**, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan secara penuh untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. **Para rekan seperjuangan perkuliahan dan penulisan skripsi yakni Justice for AESPA** yang selalu kebersamai peneliti selama masa masa perkuliahan yaitu, Almanda Rayhana, Dion Bennallin Djaper, dan Recita Naura.
8. **Para rekan seperjuangan perkuliahan dan penulisan skripsi yakni Pemain Handal** yang selalu kebersamai peneliti selama masa masa perkuliahan yaitu Almanda Rayhana. Axl Gabriel Najoran, Bryan Fargal

Fadilah, Dion Bennallin Djaper, Diva Maharani, Rifqi Fierdha Maulana, dan Recita Naura.

9. **Para rekan penyemangat perkuliahan yakni Binian Aja** yang selalu ada ketika dibutuhkan yaitu, Adhelia Putri Prasetyo, Dewi Anggraini, dan Rizqa Ajkia.

10. **Para rekan penyemangat perkuliahan yakni Anak Rajin** yang selalu ada ketika dibutuhkan yaitu, Meidina Khairizah, Nayla Nafirda Azizah, Nida Luthfiya, Muhammad Ihsan, Muhammad Ziyad Rahmani, dan Moch. Husein.

11. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.

12. Terakhir, tidak lupa bagi peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri peneliti karena telah kuat dan mampu bertahan hingga saat ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pintu kesempatan baru bagi peneliti

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidak-tidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 30 Desember 2025

Neysa Amanda Sabella

2210211220119



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
MOTTO	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Militer	18
B. Disiplin Militer dan Pelanggaran Disiplin Militer	27
C. Tinjauan Hukum Desersi dalam Lingkungan Militer	31
D. Pengertian Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	35
BAB III	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Kedudukan dan Hubungan Kewenangan Antar Aparat Penegak Hukum Militer dalam Penanganan Pelanggaran Disiplin	36

1. Kedudukan Komandan Kesatuan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).....	36
2. Peran dan Kewenangan Polisi Militer dalam Penyidikan Pelanggaran Disiplin dan Tindak Pidana Militer.....	41
3. Kedudukan dan Kewenangan Perwira Penyerah Perkara	46
4. Kedudukan Oditurat Militer dalam Proses Penuntutan.....	50
5. Peran dan Kewenangan Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dan Tindak Pidana Militer	55
6. Peran Lembaga Permasayarakatan Militer dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer.....	59
B. Mekanisme dan Keabsahan Prosedur Hukum Acara Militer dalam Menangani Prajurit TNI yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Desersi)	62
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Desersi Menurut KUHPM.....	62
2. Mekanisme Penanganan Prajurit TNI yang Tidak Diketahui Keberadaannya.....	65
3. Prosedur Pemeriksaan dan Persidangan <i>In Absentia</i> dalam Perkara Desersi.....	69
4. Keabsahan Putusan Pengadilan Militer terhadap Prajurit Desertir	72
5. Analisis Kritis terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Militer dalam Kasus Desersi.....	75
BAB IV	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	80
RIWAYAT HIDUP.....	88